



2023



# REVIU Rencana Strategis 2020-2024

## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

 Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta

 [www.pa-yogyakarta.go.id](http://www.pa-yogyakarta.go.id)

 0274-552997

 [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net)

**REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020-2024**





## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2020-2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan di bawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/ Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diperkirakan diterima Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan menjadi pijakan sekaligus panduan dan acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan, yang merupakan *core bussiness* lembaga ini serta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, renstra ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen bagi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.



## *Pengadilan Agama Yogyakarta*

Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan

prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta. Semoga Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu ***"Mewujudkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung"***.

Yogyakarta, 23 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs. Waluyo, S.H.  
NIP. 19580123 198603 1 003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	11
A. Visi dan Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Yogyakarta	20
C. Kerangka Regulasi	21
D. Kerangka Kelembagaan	27
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	29
<b>BAB V PENUTUP</b>	38



# **BAB. I**

# **PENDAHULUAN**

- KONDISI UMUM
- POTENSI DAN PERMASALAHAN



## A. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan public yang baik, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan public masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta wajib untuk : (a). mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b). menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c). memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai dilaksanakan oleh Sumber Daya manusia yang kompeten ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.



## Pengadilan Agama Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan ditandai mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai wilayah hukum sama dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta, yaitu terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi 45 kelurahan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	Umbulharjo	: Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan
2	Kota Gede	: Prenggan, Purbayan, Rejowinangun
3	Gondokusuman	: Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan
4	Danurejan	: Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran
5	Pakualaman	: Purwokinanti, Gunung Ketur
6	Mergangsan	: Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan
7	Kraton	: Kadipaten, Patehan, Panembahan
8	Mantrijeron	: Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron
9	Wirobrajan	: Patang Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen
10	Ngampilan	: Ngampilan, Notoprajan
11	Gondomanan	: Prawirodirjan, Ngupasan
12	Tegalrejo	: Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru
13	Jetis	: Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo
14	Gedongtengen	: Sosromenduran, Pringgokusuman

Sedangkan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023 sejumlah 45 orang, ditambah 11 pegawai tidak tetap, terdiri dari :



1. Ketua	: 1 orang
2. Wakil Ketua	: 1 orang
3. Hakim	: 10 orang
4. Panitera	: 1 orang
5. Panitera Muda	: 3 orang
6. Panitera Pengganti	: 9 orang
7. Jurusita	: 2 orang
8. Jurusita Pengganti	: 2 orang
9. Sekretaris	: 1 orang
10. Kepala Sub Bagian	: 3 orang
11. Fungsional Kesekretariatan	: 6 orang
12. Pelaksana/Staf	: 6 orang
13. Pegawai Tidak Tetap	: 11 orang

Akan tetapi jumlah SDM tersebut belum ideal di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta adalah melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats). Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi.

Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.



**a. Kekuatan (Strengths) :**

Kekuatan Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup hal – hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang – undangan sampai dengan hal – hal yang dikembangkan antara lain :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Adanya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan Indeks Persepsi korupsi
3. Dukungan Sistem berbasisi Web/Dekstop ( SIPP, 11 aplikasi Unggulan Badilag)
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Adanya Job discription dan SK Penunjukan
6. Adanya Renstra atau Program Tahunan

**b. Kelemahan ( Weaknesses ) :**

Kelemahan – kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan
2. Beban kerja pegawai yang belum merata
3. Kurangnya simulasi terhadap penanggulangan bencana (Kebakaran, gempa bumi dll)
4. Fasilitas (AC, Kursi Meja, Filling Cabinet dll) yang belum memadai
5. Kurangnya sosialisasi RENSTRA terhadap seluruh pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta
6. Kurangnya kapasitas daya genzet yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta



**c. Peluang (Opportunities)**

Peluang - peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan untuk mengadakan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
3. Adanya Inovasi layanan kepada masyarakat (ALPAT, MOLI ASKA, Duta Layanan, Poliklinik Mini, Kompensasi Pelayanan yang tidak puas
4. Adanya Aplikasi SIPP
5. Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta
6. Aplikasi berbasis Web/Destok ( Aplikasi aplikasi unggulan badilag )

**d. Ancaman (Threats)**

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum
2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
3. SDM Posbakum yang kurang menguasai hukum formil dan materil
4. Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi
5. Kurangnya kedisiplinan, pengetahuan dan kemampuan sebagian mediator
6. Benturan aturan antar instansi terkait/lain

Dengan implementasi metode SWOT diatas, dapat diambil pemetaan interaksi factor internal dan eksternal yang kemudian akan didapatkan beberapa rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun rumusan strategi tersebut adalah :

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar



<p>IFAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Indeks persepsi anti korupsi</li> <li>Dukungan system berbasis Web/Dekstop ( SIPP, 11 Aplikasi unggulan Badilag)</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>Adanya Job Discription dan SK Penunjukan</li> <li>Adanya RENSTRA atau Program Tahunan</li> </ol>	<p>kompetensi SDM bidang Fungsional dan Kesekretariatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beban kerja pegawai yang belum merata</li> <li>Kurangnya simulasi terhadap penanggulangan bencana (kebakaran, Gempa bumi dll)</li> <li>Fasilitas ( AC, Kursi, Meja, Filling Cabinet dll ) Perkantoran yang belum memadai</li> <li>Kurangnya Sosialisasi RENSTRA terhadap seluruh pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>Kurangnya kapasitas daya genzet yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b></p>	<p><b>STRATEGI SO</b></p>	<p><b>STRATEGI WO</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> <li>Adanya Tunjangan Kinerja/remunerasi sebgaimotivasi dalam peningkatan kinerja</li> <li>Adanya Inovasi layanan kepada masyarakat (ALPAT, MOLI, ASKA, Duta Layanan Poliklinik Mini, Kompensasi pelayanan yang tidak puas, sarana difabel)</li> <li>Adanya Aplikasi SIPP</li> <li>Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>Aplikasi berbasis Web/Desktop (SIPP, 11 Aplikasi unggulan badilag)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan dukungan Sistem berbasis Web/ Desktop (SIPP, 11 Aplikasi Unggulan Badilag) untuk memaksimalkan pelaksanaan Tupoksi</li> <li>Dengan adanya Tunjangan Kinerja/remunerasi pegawai PA Yogyakarta</li> <li>Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tupoksi secara maksimal sesuai dengan SOP yang ditetapkan</li> <li>Pelaksanaan PTSP yang didukung oleh Sistem Peradilan berbasis elektronik ( e-Court)</li> <li>Pemanfaatan Website PA Yogyakarta dalam publikasi informasi berkaitan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas</li> <li>Dengan dukungan sistemberbasis web/Desktop</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP)</li> <li>Adanya Tunjangan Kinerja/remunerasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi</li> <li>Dengan adanya dukungan penggunaa teknologi informasi untuk memaksimalkan penerapan kode etik hakim, Panitera dn JS/JSP</li> <li>Degan adanya aplikasi SIPP untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi</li> <li>Pemanfaatan Website PA Yogyakarta dalam memberikan informasi terkait RB., APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepedulian Pegawai</li> <li>Penggunaan Teknologi Informasi secara oprimal untuk menigkatkan kompetensi pegawai di bidang fungsional dan kesekretariatan.</li> </ol>



TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum 2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 3. SDM Posbakum yang kurang menguasai hukum formil dan materil 4. Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi 5. Kurangnya kedisiplinan , Pengetahuan dan kemampuan sebagai mediator 6. Benturan aturan antar instansi terkait/lain	( SIPP, 11 Aplikasi Unggulan Badilag)  1. Sosialisasi aturan hukum melalui media social dan menyediakan brosur di meja informasi 2. Dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta melaksanakan pelaksanaan SOP 3. Seleksi dan bimbingan SDM Posbakum secara profesional 4. Pelaksanaan DDTK dan pendampingan bagi SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi 5. Seleksi Mediator secara Proporsional 6. Sosialisasi aturan terhadap instansi terkait/lain	1. Optimalisasi sosialisasi aturan hukum melalui media social dan menyediakan brosur di meja informasi pengadilan 2. Optimalisasi pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkankepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta melaksanakan pelaksanaan SOP 3. Optimalisasi Hakim Pengawas Bidang terkait Posbakum. 4. Peningkatan SDM di bidang Teknologi Informasi 5. Monitoring dan evaluasi dari hakim Pengawas bidang terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator 6. Koordinasi antar instansi terkait/lain terkait aturan yang berbeda.

Penjelasan :

1. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang



## Pengadilan Agama Yogyakarta

3. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
4. Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA. Yogyakarta
1.	Masyarakat Pencari Keadilan/ Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persidangan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan</li><li>- Putusan memenuhi rasa keadilan</li><li>- Pemberian produk pengadilan tepat waktu</li></ul>
2.	Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data perkara yang valid</li><li>- Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali/ PK</li></ul>
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel</li><li>- Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan</li><li>- Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu</li></ul>
4.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketepatan pengiriman laporan keperkaraan dan kesekretariatan</li><li>- Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum banding</li><li>- Peningkatan disiplin pegawai</li></ul>
5.	Pengadilan Agama Lain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/ PBT Tabayun, pelaksanaan sita dan eksekusi secara tepat waktu</li></ul>



## Pengadilan Agama Yogyakarta

No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA. Yogyakarta
6.	Pos Bantuan Hukum/ Posbakum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Permohonan/ Gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta</li><li>- Membantu atau melayani para pencari keadilan</li></ul>
7.	Bank	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kerjasama dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu</li><li>- Kesepakatan bersama mengenai tata cara penyetoran panjar biaya perkara</li></ul>
8.	Kantor Pos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemudahan masyarakat dalam melakukan legalisasi alat bukti persidangan</li><li>- Transaksi pengiriman surat dan biaya panggilan melalui Kantor Pos</li></ul>
9.	Radio Republik Indonesia	Kesepakatan bersama mengenai tata cara pemanggilan pihak dalam perkara perceraian yang tidak diketahui tempat tinggalnya
10.	Advokat/ Pengacara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan</li><li>- Pemberian produk pengadilan tepat waktu</li><li>- Putusan memenuhi rasa keadilan</li><li>- Informasi perkara yang dipantau secara cepat dan tepat</li></ul>



## **BAB. II**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

- VISI DAN MISI
- TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.

## A. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.



Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”***



Penjelasan :

1. Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkan pertama yang berkedudukan di Kota Yogyakarta
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran dan wibawa serta martabat.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
2. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan



3. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatnya citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Sasaran Strategis/ Kinerja Utama yang hendak dicapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	
	Kinerja Utama	Indikator
1. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel	- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



TUJUAN	SASARAN	
	Kinerja Utama	Indikator
2. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
	- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
3. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	- Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
	- Terlaksananya administrasi Kesekretariatan yang tertata dan lengkap	- Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan KGB - Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengusulan kenaikan pangkat - Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan surat cuti pegawai - Persentase ketepatan penyusunan Laporan Keuangan yang dibuat - Persentase ketepatan penyusunan Laporan BMN yang dibuat - Persentase ketepatan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Persentase ketepatan pengiriman Laporan absensi pegawai - Persentase penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ RKA-KL - Persentase laporan realisasi pelaksanaan anggaran



TUJUAN	SASARAN	
	Kinerja Utama	Indikator
4. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pegawai yang diusulkan diklat teknis</li> <li>- Persentase pegawai yang diusulkan diklat non teknis</li> <li>- Persentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat teknis</li> <li>- Persentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat non teknis</li> </ul>
	Tercapainya dukungan manajemen untuk Layanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase realisasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran satuan kerja</li> <li>- Persentase terpenuhinya layanan bidang teknologi informasi</li> <li>- Persentase ketepatan penyelesaian administrasi dan laporan keuangan yang dibuat</li> <li>- Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</li> <li>- Persentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat</li> </ul>
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran</li> </ul>



## **BAB. III**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- KERANGKA REGULASI
- KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang

berkualitas dan berdaya saing.



Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda

pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

## A. ARAH KEBIJAKSASARAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG





## *Pengadilan Agama Yogyakarta*

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi, yaitu :

*"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*

Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan Misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen peradilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area Peradilan Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
2. Kebijakan - Kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan Keyakinan masyarakat pengguna Pengadilan

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka Panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1). Fungsi



Peradilan; (2). Manajemen Perkara; (3). Manajemen Sumber Daya Manusia; (4). Manajemen Sumber Daya Keuangan; (5). Manajemen Sarana dan Prasarana; (6) Manajemen Informasi Teknologi; (7). Transparansi Peradilan dan (8). Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal - hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan Internal dan Eksternal;
- c. Memahami Job Description;
- d. Menguasai Standar Operating Prosedur (SOP);
- e. Adanya dukungan sarana pasarana dan teknologi informasi yang memadai



## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Memahami Job Description;
- d. Menguasai Standard Operationl Procedur (SOP);
- e. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pelayanan Publik dan Pelayanan Prima;
- f. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

## C. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung pada RPJM periode ke IV tahun 2020 -2024 yang bertema “**Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan**” oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna memperkuat Pohukhankam dan Transformasi



## *Pengadilan Agama Yogyakarta*

Pelayanan Publik meliputi : (1). Reformasi Birokrasi untuk pelayanan public berkualitas; (2). Memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan; (3). Mempermudah akses terhadap keadilan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015 -2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, dimana penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Yogyakarta akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Yogyakarta serta arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

## KERANGKA REGULASI 2020-2024 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
<b>1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan perkara Gugatan dan Permohonan</li> <li>- Penyederhanaan proses berperkara</li> <li>- Percepatan persidangan</li> <li>- Penguatan akses pada peradilan</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah Mahkamah Agung</li> <li>- Spesialisasi hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Percepatan proses persidangan untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> <li>- Penggunaan SIPP untuk mempermudah manajemen administrasi perkara</li> <li>- Pelaksanaan <i>one stop service</i>/ Pelayanan Satu Pintu di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Implementasi Aplikasi e-court dan e-litigation di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Panjar Biaya Perkara</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembagian Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim SIPP</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ul>	Panitera	Kepaniteraan PA. Yk

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
<b>2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</li> <li>- Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)</li> <li>- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan</li> <li>- Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Pelaksanaan Posbakum dan perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik</li> <li>- Pemuktahiran data website secara berkala</li> <li>- Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai dengan Standarisasi yang telah ditetapkan BADILAG</li> <li>- Pelaksanan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang peningkatan pelayanan publik</li> <li>- SK mengenai Standar Pelayanan di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- Mou/ Kerjasama dengan Pihak Ketiga penyelenggaraan Posbakum</li> <li>- Surat Perintah Kerja/ SPK dengan Pihak Ketiga penyelenggara Posbakum</li> <li>- Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tata Cara dan Syarat Pengajuan Perkara Prodeo</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim</li> </ul>	Pimpinan	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
			Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM		
<b>3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tata kelola optimalisasi teknologi informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta dengan cara menambah volume pelaksanaan DDTK</li> <li>- Peningkatan kompetensi aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta dengan cara mengikutsertakan dalam diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Teknologi Informasi</li> <li>- Jadwal Pelaksanaan/ Realisasi DDTK baik yang bersifat teknis maupun non teknis</li> <li>- Keikutsertaan pegawai dalam diklat baik yang terkait pelayanan publik maupun manajemen perkantoran</li> </ul>	Sekretaris	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
<b>4. Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta	Pembentukan skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi kebutuhan Sarana dan Prasarana</li> <li>- Rencana Kerja Pengajuan Pengadaan Sarana dan Prasarana</li> <li>- SK Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukkan Pengguna Aset di Pengadilan Agama Yogyakarta</li> </ul>	Sekretaris	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk




#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan dibantu oleh Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organsasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun, tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, dibentuklah Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :





**BAB. IV**  
**TARGET KINERJA**  
**DAN**  
**KERANGKA PENDANAAN**

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Yogyakarta telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai berikut :



## REVIU MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN : 2020 – 2024

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat dan atau pihak berperkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92.69%	99%	99%	99%	6.796.515.000	9.584.979.000	9.584.736.000	9.794.694.000	17.127.243.470
					b. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98.36%	-	98.50%	98.5%					

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99.13%	99.13%	99.13%	99.13%					
					d. Survey responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	84	85	88	88					
2.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Prosentase Penyelesaian Perkara sesuai dengan prosedur pengadilan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.794.694
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	10%	6%	6%	6%					

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo (Pembebasan Biaya Pekara) yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	8.750.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					b. Prosentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100 %	100%	100%	100%	100%	62.400.000	62.400.000	91.350.000	91.350.000	91.350.000
4.	Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisiensi	Persentase kelengkapan administrasi dan manajemen peradilan	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	98%	98%	98%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.794.694
5.	Meningkatnya kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja aparatur supporting unit Pengadilan	100%	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	a. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%	100%	100%	100%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.794.694

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Agama Yogyakarta			b. Persentase capaian kinerja Pajabat dan staf Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%					



Selain dari pada itu, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 3 program sesuai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan</b>	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM	43 orang	45 orang	46 orang	47 orang	49 orang
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Meningkatnya pengelolaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan</b>	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court	2 Unit	5 unit	7 unit	9 unit	9 unit
	Peralatan/ Fasilitas Perkantoran Penunjang Kinerja	2 unit	20 unit	20 unit	20 unit	24 unit



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	25 pkr	30 pkr	30 pkr	30 pkr	30 pkr
	Jam Layanan Pos Layanan Hukum	480 JL	624JL	900 JL	900JL	900JL

KERANGKA PENDANAAN 2020-2024

Program	Indikasi Pendanaan (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	6.771.515.000	9.584.979.000	9.584.736.000	9.794.694.000	17.127.243.470
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	25.000.000	315.000.000	104.500.000	0	7.144.040.470
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	71.150.000	72.900.000	123.862.000	106.350.000	106.350.000



# **BAB. V**

# **PENUTUP**



Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, dengan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit – unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.





